



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009 DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 untuk menjaga citra dan predikat Kota Yogyakarta serta menciptakan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga dari peserta Pemilu 2009 selama masa kampanye perlu mengatur pemasangan alat peraga kampanye Pemilu tahun 2009;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Masterplan Reklame di Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009 DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta;
4. Panitia Pengawas Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Panwas Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Yogyakarta;
5. Peserta Pemilu adalah partai politik, calon anggota DPR, calon anggota DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kota yang telah memenuhi persyaratan;

6. Kepolisian Kota Besar yang selanjutnya disebut Poltabes adalah Kepolisian Kota Besar Kota Yogyakarta;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta adalah SKPD yang diberi kewenangan untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye di Kota Yogyakarta ;
9. Kantor Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut KPPD adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta;
10. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, symbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu;
11. Sticker izin adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh KPPD sebagai pengesahan atas alat peraga kampanye.

BAB II PERIZINAN PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 2

- (1) Setiap peserta Pemilu selama masa kampanye dapat memasang alat-alat peraga kampanye di Kota Yogyakarta.
- (2) Pemasangan alat-alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Alat-alat peraga kampanye yang berupa billboard/cahaya, baliho, spanduk, umbul-umbul, rontek/vertical banner wajib dipasang/ditempel sticker izin.

Pasal 3

Pemberian izin pemasangan alat peraga dilaksanakan oleh KPPD.

BAB III JENIS ALAT PERAGA DAN JANGKA WAKTU PEMASANGAN

Pasal 4

Jenis alat peraga yang boleh diselenggarakan adalah :

1. Billboard/cahaya vertikal dengan ukuran maksimal 4 m x 8 m;
2. Baliho vertikal dengan ukuran maksimal 2,4 m x 3,6 m (tiga triplek);
3. Spanduk dengan ukuran maksimal 0,9 m x 5 m;

4. Umbul-umbul dengan ukuran maksimal 0,9 m x 5 m;
5. Rontek/vertical banner dengan ukuran maksimal 1 m x 3 m;
6. Bendera;
7. Tempelan dan selebaran;
8. Balon udara dengan ketinggian maksimal 30 m dari permukaan tanah;
9. Berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

Pasal 5

Jangka waktu izin pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan paling lama sebagai berikut :

1. Billboard/cahaya 2 (dua) bulan;
2. Baliho 1 (satu) bulan;
3. Spanduk 1 (satu) bulan;
4. Umbul-umbul 1 (satu) bulan;
5. Rontek/vertical banner 1 (satu) bulan;
6. Bendera 1 (satu) bulan;
7. Tempelan dan selebaran 1 (satu) bulan;
8. Balon udara 1 (satu) bulan.

BAB IV

LARANGAN DAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 6

Pemasangan alat peraga dalam rangka kampanye Pemilu 2009 dilarang ditempatkan pada :

1. Ruas Jalan Urip Sumohardjo, Jenderal Sudirman, Cik Di Tiro, simpang empat Tugu Jogja, Pangeran Mangkubumi, Malioboro, Jenderal Ahmad Yani, Nol Kilometer, Panembahan Senopati dan simpang empat Gondomanan, kecuali di tanah persil Kantor Partai Politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat partai politik;
2. Area bangunan Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Wijilan dan Taman Adipura;
3. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan Kraton, kecuali dalam rangka rapat umum;
4. Area rumah sakit, Taman Makam Pahlawan, sekolah dan perguruan tinggi;
5. Tempat ibadah dan gedung pemerintah termasuk Ruang Milik Jalan (Rumija) di depannya;
6. Area jembatan, jalan layang, terminal bus, halte bus, pasar, stasiun kereta api, Taman Parkir Ngabean, Taman Parkir Senopati, Taman Parkir Malioboro I, Taman Parkir Malioboro II, dan Taman Parkir Sriwedani;
7. Pohon perindang dalam pot dan pohon perindang pada devider jalan, tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu, lampu antik, tiang traffic light, dan Videotron.

Pasal 7

Khusus alat peraga berupa tempelan tidak boleh dipasang atau ditempel pada pohon, tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu, lampu antik, tiang traffic light, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, dan reklame.

Pasal 8

Pemasangan alat peraga wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Isi tidak berbau SARA;
2. Tidak menutup lampu traffic dan rambu lalu lintas;
3. Tidak memaku pohon;
4. Tidak melintang di atas badan jalan;
5. Alat peraga berdiri menggunakan tiang sendiri dan ada jarak dengan alat peraga atau reklame lain;
6. Memelihara alat peraga tetap dalam keadaan baik dan tidak mengganggu kepentingan umum;
7. Khusus alat peraga jenis tempelan, hanya boleh dilekatkan pada fasilitas umum berupa bidang pada panggung spanduk dan tempat/bangunan milik orang pribadi atau badan;
8. Alat peraga kampanye peserta Pemilu 2009 tidak boleh diselenggarakan di simpang jalan dan tikungan jalan dalam radius 25 m, kecuali alat peraga spanduk yang ditempatkan pada panggung spanduk milik Pemerintah Daerah dan titik billboard;
9. Mendapat persetujuan dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila penyelenggaraan alat peraga di tanah persil milik orang pribadi atau badan;
10. Mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya, apabila penyelenggaraan alat peraga di billboard/cahaya pada tanah Negara yang dikelola Pihak Ketiga.

BAB V PENERTIBAN ALAT PERAGA

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Panwas Kota/Kecamatan/Lapangan, KPU Kota/PPK/PPS, dan Poltabes dalam rangka penertiban terhadap pemasangan alat peraga yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Alat peraga kampanye jenis bendera dari seluruh partai politik peserta Pemilu dapat dipasang secara bersama-sama pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atas fasilitasi KPU Kota dan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juli 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 40 SERI D